

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALU

Agussalim

Muhammad Faisal

Program Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan bisnis, Universitas Tadulako

Email: agussudra97@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas, tingkat pertumbuhan, dan tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif, data pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB P2 mengalami fluktuasi setiap tahunnya dengan tingkat efektivitas yang paling tinggi berada pada tahun 2019 dengan kriteria interpretasi sangat efektif dan yang terendah terjadi pada tahun 2018 dengan kriteria kurang efektif. Tingkat pertumbuhan relatif stabil mengalami pertumbuhan kecuali pada tahun 2018 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Untuk tingkat kontribusi PBB P2 masih dalam kategori sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Palu.

Kata Kunci: Efektivitas, Perumbuhan, Kontribusi, PBB P2, PAD

Abstract

This study aims to analyze the level of effectiveness, growth rate, and the level of contribution of the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) as Regional Original Income (PAD) of Palu City. The method used in this research is descriptive quantitative approach, the data in this study comes from primary data and secondary data with data collection techniques using interview techniques, observation and literature study. The results showed that the level of effectiveness of PBB P2 fluctuates every year with the highest level of effectiveness in 2019 with very effective interpretation criteria and the lowest occurred in 2018 with less effective criteria. The growth rate is relatively stable, experiencing growth except in 2018 there was a very significant decline. For the level of PBB P2 contribution is still in the category of very less contributing to the Regional Original Opinion (PAD) of Palu City.

Keywords: Effectiveness, Growth, Contribution, PBB P2, PAD

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penting dalam perekonomian dan pembagunan suatu Negara. Oleh sebab itu, sebagian besar pembangunan yang ada disuatu negara bergantung pada seberapa besar pajak yang dikelolaknya. Potensi penerimaan pajak yang besar juga memiliki andil yang akan mendorong perkembangan Negara termasuk di Indonesia. Indonesia adalah Negara yang memiliki potensi penerimaan pajak yang sangat besar diberbagai sektor, baik itu dalam sektor Migas maupun Non Migas.

Pajak adalah iuran kepada Negara dimana dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak menurut peraturan dengan tidak mendapatkan imbalan yang dapat ditunjuk secara langsung, dimana dipergunakan untuk membiayai segala pengeluaran umum yang berhubungan dengan segala yang diselenggarakan oleh Negara. Adrian dalam (Darwin, 2010: 15). Sehubungan dengan latar belakang yuridis dari pemungutan pajak yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 23A Tahun 1945 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (1945) yang dimana menyatakan bahwa pajak yang dipungut adalah berdasarkan undang-undang. Dengan artian

Pajak merupakan kontribusi langsung oleh rakyat kepada Negara dimana dalam hal ini bersifat wajib dan dipaksakan dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak menimbulkan timbal balik secara langsung.

Pelaksanaan otonomi daerah diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (1999) yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan efek onomis yang ditimbulkan oleh pajak itu sendiri dengan demikian pajak menjadi kewenangan dari pemerintah daerah merupakan pajak yang dimana data dan informasinya mudah diperoleh sehingga pengendalian keuangan mempunyai pengaruh dikemudian hari pada penduduk daerah tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan yang awalnya dikelola langsung oleh pemerintah pusat, namun Pada tahun 2014 diberikan langsung kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kemajuan era yang semakin menuntut mengakibatkan semakin bertumbuhnya ekonomi dan berkembang diberbagai sektor perekonomian, bukan hanya pemanfaatan lahan tetapi juga kebutuhan atas bangunan yang semakin meningkat. Hal ini yang menjadi salah satu faktor mengapa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi salah satu pajak yang memiliki potensi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar yang bisa di manfaatkan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu yang mendorong kemandirian suatu daerah termasuk Kota Palu, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) memiliki potensi dan diharapkan bisa berkontribusi besar terhadap perkembangan dan pembangunan di Kota Palu sendiri.

Namun kenyataannya Dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palu terjadi tunggakan yang cukup besar, dengan nilai tunggakan yaitu sebesar Rp45 miliar yang terhutang sepenuhnya dengan denda. Tunggakan yang mencapai Rp.45 miliar itu terjadi selama kurun waktu 8 tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Dampak atas bencana di kota Palu sendiri yang mengakibatkan banyaknya kerusakan bangunan, sehingga Pada tahun 2018 beberapa kebijakan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diambil oleh pemerintah Kota Palu dalam menanggulangi akan dampak bencana yang terjadi dimana pemungutan pajak yang diperkirakan bisa mengalami penurunan pemungutan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ANALISIS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALU” dengan tujuan yaitu untuk mengetahui tingkat Efektivitas, tingkat Kontribusi dan tingkat Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palu tahun 2014-2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Objek dari penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palu dari Tahun 2014 sampai dengan 2019, dengan Variabel yang digunakan yaitu Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah yang berada di jalan Baruga nomor 02 Kota Palu dengan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2014 sampai dengan 2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan Teknik analisis deskriptif Konperatif Atau dengan cara melihat tingkat efektivitas pemungutan PBB P2 yang ada di daerah, kontribusi PBB P2 dan pertumbuhan PBB P2 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk menguji tingkat Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dapat menggunakan persamaan berikut ini:

Efektivitas

Mahmudi (2016) menjelaskan bahwa Dalam perhitungannya tingkat efektivitas dapat diketahui dengan cara melakukan perbandingan antara realisasi dengan target atau sasaran penerimaan yang telah dicanangkan. Rumus yang dapat digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas PBB P2 yaitu:

$$EfektivitasPBBP2 = \frac{RealisasiPenerimaanPBBP2}{TargetPenerimaanPBBP2} \times 100\%$$

Dengan kriteria penentuan efektivitas PBB P2 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75 %	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2016)

Kontribusi

Untuk mengetahui tingkat kontribusi maka dapat dilakukan perbandingan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan pajak daerah diperiode yang tertentu pula sehingga diperoleh hasil yang dimaksudkan (Mahmudi, 2016: 143). Adapun rumus yang digunakan ialah:

$$KontribusiPBBP2 = \frac{RealisasiPenerimaanPBBP2}{RealisasiPenerimaanPAD} \times 100\%$$

Dengan kriteria kontribusi yang digunakan yaitu:

Tabel 2. Kriteria Kontribusi

Presentasi	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40 %	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumbre: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (1991) (dalam Harefa, Mandala; dkk 2017)

Pertumbuhan

Tingkat pertumbuhan dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2016: 137).

$$pertumbuhan = \frac{PendapatanTahun(t) - PendapatanTahun(t - 1)}{PendapatanTahun(t - 1)} \times 100$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Tabel 1. Tingkat Efektivitas PBB P2 Kota Palu Tahun 2014-2019

Tahun	Keterangan		Efektivitas PBB P2 Kota Palu	Kriteria
	Target PBB P2 Kota Palu	Realisasi PBB P2 Kota Palu		
2014	10.000.000.000,00	8.905.939.126,11	89.06	Kurang Efektif
2015	12.000.000.000,00	12.643.520.005,48	105.36	Sangat Efektif
2016	13.200.000.000,00	13.215.167.511,10	100.11	Efektif
2017	13.500.000.000,00	14.889.325.752,00	110.29	Sangat Efektif
2018	14.500.000.000,00	12.747.874.463,76	87.92	Kurang Efektif
2019	7.000.000.000,00	13.128.874.426,00	187.56	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah (2020)

Hasil analisis pada Tabel 1. menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Palu setelah dilakukannya desentralisasi mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2019 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana jika dilihat dari hasil analisis jumlah penerimaan yang sangat efektif, terjadi pada tahun 2019 dimana presentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebesar 187.56% dari target yang telah ditetapkan. Dengan optimalisasi penagihan sebesar Rp 246.860.000,00.


Tabel 2. Realisasi Anggaran Pemungutan PBB P2 Kota Palu Tahun 2014-2019

Tahun	Keterangan	
	Intensif Pemungutan PBB P2	Optimalisasi Penagihan PBB P2
2014	-	Rp. 721.842.250,00
2015	-	Rp. 672.750.950,00
2016	Rp. 660.000.000,00	Rp. 864.473.200,00
2017	Rp. 674.900.000,00	Rp. 249.375.500,00
2018	Rp. 586.252.876,00	Rp. 320.612.700,00
2019	Rp. 350.000.000,00	Rp. 246.860.000,00

Sumber: Data diolah (2020)

Penerimaan yang Kurang Efektif terjadi pada tahun 2018 dengan presentase 87.92%. meskipun intensif pemungutan PBB P2 pada tahun 2018 Rp. 586.252.876,00 lebih besar dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar Rp. 350.000.000,00. Selain itu optimalisasi penagihan PBB P2 pada tahun 2018 sebesar Rp. 320.612.700,00 juga lebih besar dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya Rp. 246.860.000,00 dengan realisasi penerimaan yang jauh lebih besar jika dibandingkan realisasi tahun 2018.

Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilihat pada gambar.



Gambar 1. Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB P2 Kota Palu Tahun 2014-2019

Sumber: Data diolah (2020)

Persentase efektivitas yang rendah pada tahun 2018 terjadi karena adanya bencana alam yang mengakibatkan banyaknya kerusakan bangunan, sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai kebijakan dari pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak. Kebijakan di ambil oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Palu adalah untuk menanggulangi akan dampak bencana yang terjadi dimana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Palu diprediksikan akan mengalami penurunan penerimaan pada tahun 2018 dan 2019.

Beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Palu yaitu antara lain dengan menonaktifkan sementara penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di dua Kelurahan yang terdampak bencana paling parah yaitu Kelurahan Petobo dan Kelurahan Balaroa, kebijakan lainnya yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Palu adalah melakukan penundaan atau penghapusan pajak dan juga pengurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Tahun 2019 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Palu, justru mengalami kenaikan dan berada diposisi sangat efektif. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2019 tersebut diakibatkan karena banyaknya masyarakat yang melakukan penjualan aset property seperti tanah dan juga bangunan. penjualan yang dilakukan justru mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan penarikan pajak terutang yang sebelumnya mencapai Rp 26 miliar, karena aset yang diperjual belikan oleh masyarakat haruslah terbebas dari pajak untuk mempermudah proses jual beli.

2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 3. Tingkat Kontribusi PBB P2 terhadap PAD Kota Palu Tahun 2014-2019

Tahun	Keterangan		Kontribusi PBB P2 Kota Palu	Kriteria
	Realisasi PBB P2 Kota Palu	Realisasi PAD Kota Palu		
2014	8.905.939.126,11	211.245.964.100,51	4,22	Sangat Kurang
2015	12.643.520.005,48	253.977.960.064,00	4,98	Sangat Kurang
2016	13.215.167.511,10	279.586.962.580,57	4,72	Sangat Kurang
2017	14.889.325.752,00	284.380.010.205,58	5,23	Sangat Kurang
2018	12.747.874.463,76	267.401.948.490,67	4,77	Sangat Kurang
2019	13.128.874.426,00	235.218.365.346,83	5,85	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah (2020)

Tabel 3. Memperlihatkan bahwa masih sangat kurangnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palu. Bisa dilihat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diawal dilakukannya desentralisasi pada tahun 2014 hanya sebesar 4,22% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang. Presentase tingkat kontribusi pada tahun 2014 ini merupakan tingkat kontribusi yang paling rendah di antara tingkat kontribusi 6 (enam) tahun terakhir. Namun walau demikian, tingkat kontribusi yang ada tidaklah memiliki kenaikan yang begitu signifikan meningkat. Dapat dilihat pada data hasil analisis yang ada, menunjukkan presentase tingkat kontribusi yang paling tinggi selama 6 (enam) tahun terakhir berada pada tahun 2019 dimana presentase tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah sebesar 5,85% dengan kriteria interpretasi sangat kurang, sehingga dapat diketahui dari tahun 2014 sampai dengan 2019 tingkat kontribusinya hanya berada pada kisaran 4,22% – 5,85%.

Kontribusi terbesar terhadap Pajak Daerah adalah bersumber dari Pajak Penerangan Jalan yang rata-rata memberikan kontribusi sebesar 30,55%, di ikuti oleh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan tingkat kontribusi 13,44% Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dengan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 13,22%. Sedangkan untuk tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah rata-rata memberikan kontribusi sebesar 40,47% dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu. Tingkat kontribusi yang masih kurang selama 6 (enam) tahun terakhir salah satunya diakibatkan oleh kurangnya keseriusan Pemerintah Daerah Kota Palu dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Data pada Tabel 4. yang ada menunjukkan bahwa PBB P2 Kota Palu memiliki potensi yang cukup besar dan bisa berkontribusi secara langsung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 4. Potensi Penerimaan PBB P2 Kota Palu Tahun 2014 - 2019

Tahun	Jumlah Objek Pajak	Jumlah SPT Keseluruhan	Jumlah SPT terbayar	Jumlah SPT belum terbayar	Potensi (RP)
2014	102.152	102,072	59,142	42,930	15.187.493.352,11
2015	112.260	112,160	59,715	52,445	19.146.845.629,39
2016	116.559	116,481	56,565	59,916	20.924.949.801,99
2017	120.368	120,294	50,975	69,319	21.305.021.629,68
2018	123.996	124,107	40,203	83,904	22.471.667.999,15
2019	125.258	125,258	26,293	92,298	22.593.092.145,50
		890,174	417,282	466,225	139.934.666.889,34

Sumber: Data diolah (2020)

Selain kurangnya keseriusan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak, kurangnya kontribusi PBB P2 juga diakibatkan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat atau wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak, kurangnya kesadaran masyarakat ini diakibatkan karena sanksi yang di berikan terlalu ringan sehingga tidak adanya efek jera bagi masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajak. Sesuai dengan peraturan Wali Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (2012). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah sebesar 0,11% dengan Pengenaan denda 2% terhitung dari masa tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB P2). Sosialisasi akan pentingnya pajak terhadap pertumbuhan suatu daerah masih kurang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga masyarakat atau wajib pajak masih kurang paham akan dampak positif yang ditimbulkan oleh pajak itu sendiri.

Terlepas dari kedua alasan mengapa kontribusi PBB P2 masih sangat kurang, data yang ada tidak menunjukkan data yang sebenarnya jumlah objek pajak yang ada dilapangan karena banyak objek pajak yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Seperti halnya jual beli yang terjadi namun tidak dilaporkan ke Kantor Badan Pendapatan Daerah sehingga pemungutan pajak yang terjadi

simpang siur atas kepemilikan tanah ataupun bangunan yang telah diperjual belikan tersebut, sehingga salah satu yang mengakibatkan timbulnya pajak terutang karena kepemilikan yang telah berpindah tangan namun tidak ada konfirmasi dan koordinasi terhadap pihak pemerintah daerah setelah terjadinya jual beli.

3. Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Tabel 5. Tingkat Pertumbuhan PBB P2 Kota Palu Tahun 2014-2019


Tahun	Keterangan		Pertumbuhan PBB P2 Kota Palu
	Realisasi PBB P2 Kota Palu	Target PBB P2 Kota Palu	
2014	8.905.939.126,11	10.000.000.000,00	0
2015	12.643.520.005,48	12.000.000.000,00	2,81
2016	13.215.167.511,10	13.200.000.000,00	4,52
2017	14.889.325.752,00	13.500.000.000,00	12,66
2018	12.747.874.463,76	14.500.000.000,00	-14,38
2019	13.128.874.426,00	7.000.000.000,00	2,99

Sumber: Data diolah (2020)

Desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada tahun 2014 memiliki dampak positif bagi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kota Palu. Tabel 5. Memperlihatkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami pertumbuhan dari tahun ketahun meski pertumbuhan yang terjadi berfluktuasi. Di tahun tertentu tingkat pertumbuhan justru mengalami penurunan.

Data dari hasil analisis menunjukkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan tingkat presentase sebesar 12,66% dengan tingkat pertumbuhan terendah ada pada tahun berikutnya yaitu 2018 dengan tingkat pertumbuhan yang mengalami penurunan sangat signifikan yaitu sebesar -14,38% hal ini karena tidak tercapainya target pemungutan pajak pada tahun tersebut yang sebesar Rp.14.500.000.000,00 dengan realisasi pemungutan pajak yaitu Rp.12.747.874.463,76. Hal ini merupakan dampak dari bencana alam yang terjadi pada tahun 2018 sehingga tidak optimalnya pemungutan pajak pada tahun tersebut.

Tingkat pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dapat dilihat pada grafik 1.



Grafik 1. Tingkat Pertumbuhan PBB P2 Kota Palu Tahun 2014-2019

Sumber: Data diolah (2020)

4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi dan mempertanggungjawabkannya. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah,

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan juga Lain-Lain PAD yang Sah diharapkan bisa mengalami pertumbuhan yang baik sehingga dapat diketahui kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi yang telah dicanangkan sebelumnya juga baik dalam penanganannya.

Tabel 6. Memperlihatkan bahwa Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu tertinggi berada pada persentase tingkat pertumbuhan sebesar 20.22% tahun 2015. Namun, jika dilihat data dari hasil analisis yang telah dilakukan maka diketahui bahwa tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling rendah adalah pada tahun 2019 dengan persentase tingkat pertumbuhan yaitu -12.06%. Selama 4 (empat) tahun terakhir tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu justru mengalami penurunan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2016 persentase pertumbuhan PAD Kota Palu menurun menjadi 10,08%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pertumbuhan PAD Kota Palu mengalami penurunan sebesar 10,14%.


Tabel 6. Tingkat Pertumbuhan PAD Kota Palu Tahun 2014-2019

Tahun	Keterangan		Pertumbuhan PAD Kota Palu
	Target PAD Kota Palu	Realisasi PAD Kota Palu	
2014	195.626.983.642,00	211.245.964.100,51	0
2015	277.537.717.796,00	253.977.960.064,00	20.22
2016	279.595.537.617,63	279.586.962.580,57	10.08
2017	283.967.304.727,00	284.380.010.205,58	1.71
2018	291.911.355.716,00	267.401.948.490,67	-5.97
2019	193.946.852.222,60	235.218.365.346,83	-12.06

Sumber: Data diolah (2020)

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu kembali menurun pada tahun ke 4 (empat) setelah desentralisasi dilakukan, dimana persentasenya yaitu 1,17% sedangkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 justru semakin terpuruk dimana diketahui dari hasil analisis tingkat pertumbuhan PAD justru yang berada pada persentase minus. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurun diakibatkan oleh tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu selama 2 (dua) tahun terakhir lebih kecil dari tahun sebelumnya. Realisasi pada tahun 2018 bahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 melebihi dari target yang telah ditetapkan akan tetapi realisasi yang ada tidak cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2018.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu 2014-2019 dapat dilihat pada Grafik 2. Sebagai berikut:



Grafik 2. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu Tahun 2014 - 2019

Sumber: Data diolah (2020)

Selain karena tidak tercapainya target, beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada awalnya memiliki portensi yang cukup baik namun selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dianggap tidak lagi berpotensi sehingga di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) digabungkan menjadi satu akun dalam pembukuan laporan yaitu Hasil Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan digabungkan menjadi satu dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hal ini dilakukan karena kurangnya potensi yang ada pada Hasil Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

KESIMPULAN

1. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kota Palu dari tahun 2014 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dengan tingkat efektivitas yang paling tinggi berada pada tahun 2019 dengan kriteria interpretasi sangat efektif sedangkan untuk tingkat efektivitas yang paling rendah ada pada tahun 2018 dengan kriteria nilai interpretasi kurang efektif hal ini dikarena bencana yang terjadi pada tahun 2018 sehingga kurang optimalnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kota Palu.

2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu masih dalam kategori sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat tingkat kontribusi tertinggi selama 6 (enam) tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 dengan kriteria sangat kurang sedangkan tingkat kontribusi terendah terjadi pada tahun 2014 dengan kriteria juga sangat kurang. Hal ini karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan data yang tidak menunjukkan datayang sebenarnya jumlah objek pajak yang ada di Kota Palu.

3. Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Palu pada 4 (empat) tahun pertama dilakukannya desentralisasi relatif mengalami pertumbuhan yang cukup stabil dengan tingkat pertumbuhan yang paling tinggi yaitu berada pada tahun 2017 namun pada tahun 2018 tingkat pertumbuhan mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan presentase minus. Diketahui bahwa tingkat pertumbuhan paling rendah berada pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palu tertinggi berada pada persentase tingkat pertumbuhan sebesar 20.22% tahun 2015 yang paling rendah adalah pada tahun 2019 dengan presentase tingkat pertumbuhan yaitu -12.06%. Selain itu pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palu selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 justru mengalami penurunan dan berada pada presentase minus. Hal ini terjadi karena tidak tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya selain itu adanya perombakan yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah sehingga memengaruhi pemungutan pajak daerah yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bogor: Mitra Wacana Media.

Harefa, Mandala; Permata, Sony Hendra; Mangswuri, Dewi Restu; Meilani, H. (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pusta Obor Indonesia.

Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

peraturan WaliKota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 23A Tahun 1945 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.